



---

## **Sistem Borongan dalam Jual Beli Buah Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Kaluppang Desa Massewae)**

**Hariani**

STAI DDI Pinrang

**Mardia**

STAI DDI Pinrang

**Wahyuni**

STAI DDI Pinrang

Alamat: Jl Andreas Wahani No 27 Pinrang

Korespondensi penulis: [heryanianhy82@gmail.com](mailto:heryanianhy82@gmail.com)

**Abstrak:** *The purpose of the research is to know the forms of wholesale system of buying and selling coconut fruit in Kaluppang Hamlet, Massewae Village and to know the wholesale system of buying and selling coconut fruit in Islamic economic perspective in Kaluppang Hamlet, Massewae Village. The research method used in this research is qualitative and data collection in this research uses observation, documentation, and interview methods. The results of this study indicate that the activities of buying and selling coconuts with a wholesale system in Kaluppang Hamlet, Massewae Village are carried out based on a number of certain forms, namely based on the size of the coconut fruit, the season of the coconut fruit, and the condition of the coconut fruit. The buying and selling of coconuts with a piece system in Kaluppang Hamlet, Massewae Village is declared as a valid sale and purchase in the perspective of Islamic economics because it fulfills the pillars and conditions stipulated in Islamic economics.*

**Keywords:** *Piece-rate System, Sale and Purchase, Coconut*

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sistem borongan jual beli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae dan untuk mengetahui sistem borongan jual beli buah kelapa dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Kaluppang Desa Massewae. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Massewae dilakukan berdasarkan sejumlah bentuk-bentuk tertentu, yaitu berdasarkan ukuran buah kelapa, musim buah kelapa, dan kondisi buah kelapa. Adapun kegiatan jual beli buah kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Massewae dinyatakan sebagai jual beli yang sah dalam perspektif ekonomi Islam karena memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan di dalam ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Sistem Borongan, Jual Beli, Buah Kelapa*

### **PENDAHULUAN**

Pada kegiatan jual beli, manusia umumnya menggunakan dua buah barang yang dianggap bernilai sama. Jika sebelumnya dikenal barter, di mana manusia menukar barang dengan barang yang lain dengan nilai yang dianggap sama, maka manusia pun kemudian mengembangkan alat tukar bernama mata uang yang dianggap memiliki nilai tertentu untuk kemudian dapat ditukarkan dengan barang-barang tertentu. Pada kegiatan jual beli, manusia melibatkan berbagai elemen sebagai objek yang diperjual belikan. Objek-objek yang diperjualbelikan tersebut biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Salah satu objek yang umum diperjualbelikan adalah hasil bumi.

Hasil bumi menjadi salah satu komoditi yang umum diperjualbelikan. Sebagai bahan yang dapat diolah lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hasil bumi banyak diperjualbelikan di berbagai belahan bumi. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi, Indonesia menjadi negara yang banyak menggantungkan hidup dari hasil alam yang ada di Indonesia. Maka, tidak

mengherankan jika Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Anggraini 2023). Hal tersebut juga dapat terlihat dengan banyaknya orang yang berprofesi sebagai petani yang nantinya, hasil yang ia peroleh dari kegiatan pertanian dan perkebunannya tersebut ia perjualbelikan untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup yang lain.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan bergantung pada sektor perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dusun Kaluppang Desa Massewae adalah contoh dari daerah di mana mayoritas penduduknya mengandalkan sektor perkebunan untuk mencari nafkah. Sampai saat ini, perkebunan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian masyarakat di Dusun Kaluppang Desa Massewae, dan juga dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena prosesnya yang melibatkan sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Kebiasaan yang dilakukan pembeli buah kelapa dalam sistem borongan di dusun Kaluppang desa Massewae yaitu ada dua macam yang pertama, apabila buah kelapanya kecil-kecil maka kelapa yang jumlahnya 3 buah dihitung menjadi 2 buah kelapa. Meskipun penghitungan dilakukan oleh satu orang, tetapi tidak bisa dipastikan bahwa setiap kelapa tiga yang dihitung dua kali akan memiliki ukuran yang sama. Dalam transaksi jual beli ini, masih terdapat ketidakjelasan mengenai objek atau barang yang dijual dalam hal ukuran dan takaran, karena hanya didasarkan pada perkiraan semata (Jual Beli Gharar).

Sedangkan yang kedua, terdapat perbedaan harga antara yang memiliki tunas dengan yang tidak. Sistem perdagangan yang diterapkan memungkinkan untuk memperjualbelikan kelapa yang telah dikupas maupun yang belum dikupas. Namun, hal ini bisa dianggap tidak adil terhadap kelapa yang belum dikupas karena isi dari kelapa tersebut belum jelas. Dalam konteks jual beli sebagai bagian dari muamalah, hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik (Aminullah., Rahima. 2020).

Ketidakjelasan ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena selain menjadi bagian dari cara manusia bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang terkait dengan transaksi jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan kehendak syariah.<sup>1</sup> Sehingga pada prosesnya, manusia perlu memperhatikan berbagai macam aspek agar terhindar dari ketidaksesuaian tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul "Sistem Borongan dalam Jual Beli Buah Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Kaluppang Desa Massewae)". Maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bentuk-bentuk sistem borongan jual beli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae. (2) Sistem borongan jual beli buah kelapa dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Kaluppang Desa Massewae.

---

<sup>1</sup>Yuza Sinanda Mega, "Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021), h. 2.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Sistem Borongan**

Para ulama dari empat madzhab sepakat bahwa jual beli dengan sistem borongan atau *al-jizafu* diperbolehkan, dengan pengecualian bahwa penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran kadarnya secara jelas dan pasti. Hadis yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ‘Kami (para sahabat) dahulu membeli makanan dengan taksiran, kemudian Rasulullah saw melarang kami menjualnya lagi sampai kami memindahkannya dari tempat pembeliannya’”(Huda and Bais 2022). Pengambilan hukum dari hadis ini adalah bahwa praktik jual beli dengan sistem borongan atau taksiran pernah dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, namun beliau melarang untuk menjualnya kembali sebelum dipindahkan dari tempat semula.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli borongan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus terlihat secara acak saat terjadi transaksi.
- 2) Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui ukuran pasti barang dagangan
- 3) Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya saat transaksi dilakukan.
- 4) Tanah tempat barang diletakkan harus rata.
- 5) Jumlah barang yang diperjualbelikan tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir.
- 6) Barang tersebut sulit dihitung dan tujuan jual beli bukan satu persatu(Huda and Bais 2022).

Sejumlah syarat yang disebutkan tersebut merupakan elemen-elemen yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan jual beli. Jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tersebut, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dianggap tidak sah atau batal

### **2. Jual Beli**

Jual beli memiliki makna dasar pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang(Saprida, Umari, and Umari 2022). Istilah ini berasal dari kata "*baa'a*" yang artinya menjual, mengganti, dan menukar. Kata lain yang sering digunakan untuk jual beli adalah "*al-tijarah*" yang berarti perdagangan. Secara terminologi, jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau uang dengan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan(Jamaludin 2020). Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'*, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar barang dengan barang atau uang(MEGA 2021). Pada praktiknya, kegiatan jual beli memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun sifat dan perilaku yang menjadi etika yang perlu diterapkan dalam hal jual beli, yaitu kejujuran, tidak bersumpah palsu, takaran yang benar, tidak melakukan penipuan (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan), larangan menjual barang yang haram, dan berlaku adil.(Lesmana, Rosmitha, and Bimantara 2020)

### **3. Buah Kelapa**

Tanaman kelapa adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik(Sangadji, Mahulete, and Marasabessy 2022). Di Indonesia, sebagian besar tanaman kelapa dikelola oleh petani dengan tingkat penguasaan sebesar 98%, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara produsen kelapa. Buah kelapa merupakan sumber protein nabati yang

baik dan dapat diolah menjadi berbagai produk ramah lingkungan atau digunakan sebagai bahan baku minyak goreng (Ontoraël, Kapantow, and Rumagit 2023). Untuk mendorong petani kelapa dalam budidaya tanaman ini, penting untuk memastikan pasar yang jelas dan harga yang stabil. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan membuat kontrak atau perjanjian antara petani kelapa dan perusahaan agroindustri yang mengolah produk turunan kelapa (Taek, Supriadi, and Taek 2022). Saat ini, persaingan produk kelapa tidak hanya terjadi pada produk utama, namun juga pada industri pengolahan lanjutan. Nilai tambah dari industri dalam negeri bisa dua kali lipat dari produk utama. Industri pengolahan lanjutan sedang mengalami perkembangan dan sangat layak untuk bisnis kecil maupun besar. Minyak kelapa merupakan bahan baku penting dalam industri dan juga minyak goreng yang populer. Itu adalah produk kelapa yang paling berharga. Daging kelapa atau kopra (daging kelapa kering) bisa diekstraksi untuk menghasilkan minyak kelapa. (Wardah et al. 2023). Jual beli buah kelapa yang di dusun kaluppang desa Massewae yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik kelapa (penjual) dengan pembeli dengan ketetapan harga yang diatur oleh pemborong atau pembeli.

#### **4. Ekonomi Islam**

Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu kerangka yang mengatur dan mengorganisir hubungan ekonomi antar manusia melalui serangkaian lembaga dalam suatu pola kehidupan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan filosofi, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berkembang. Sistem ekonomi sebenarnya hanya merupakan bagian dari satu unsur dalam satu kesatuan sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi adalah bagian dari ideologi keseluruhan kehidupan masyarakat di suatu negara (Adzkiya 2020). Oleh karena itu, sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara juga dapat terpengaruh oleh berbagai kebudayaan yang ada di negara tersebut, termasuk agama.

Ekonomi Islam mengajarkan cara seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah SWT, dengan pandangan dan analisis yang berbeda terhadap masalah ekonomi, serta prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang dalam mencapai tujuan tersebut (Rohmati, Anggraini, and Widiastuti 2018). Tinjauan penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Deni Ariska, fakultas syariah. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem jual Beli Kelapa (Studi Kasus di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)” menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dilakukan dengan cukup baik. Penjual mencari calon pembeli yang akan membeli buah kelapa milik petani kesepakatan bersama. Maka dilanjutkan dengan memeriksa buah kelapa yang akan dijual tersebut. Setelah itu dibuatkan perjanjian sederhana. Lalu kedua belah pihak bernegosiasi harga yang cocok dengan kesepakatan bersama. Maka dilanjutkan dengan memeriksa buah kelapa yang akan dijual tersebut. Setelah itu dibuatkan perjanjian sederhana (Ariska 2018)

Dwi Nugroho, jurusan Ekonomi Syariah. Skripsi yang berjudul: “Praktik Jual Beli Buah Kelapa dengan Menggunakan Ukuran Cekapan Tangan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)” menyimpulkan bahwa ukuran dengan menggunakan cekapan tangan dalam etika bisnis Islam tidak dapat digunakan karena ukuran buah kelapa tidak mencapai klasifikasi semadan tidak terpenuhinya prinsip etika bisnis Islam, yaitu keesaan, keseimbangan, bertanggung jawab, dan melakukan kebijakan (Nugroho 2018).

Yuniartik, Jurnal yang berjudul: “Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah” menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah patai di pohon Desa Ratu Sapudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas perspektif fikih muamalah adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli tersebut, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas. Artinya jual beli ini mengandung unsur gharar didalamnya dan termasuk kedalam kategori gharar katsir (gharar berat), sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli ini karena keberadaannya tidak dimaafkan (Yuniartik 2022).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi yaitu informasi yang dikumpulkan berupa catatan, gambar, bukan angka hal ini disebabkan penerapan metode kualitatif. (Salim 2019) Hal ini persyaratan penelitian, peneliti diharapkan ada dilapangan untuk melakukan wawancara dengan informasi, mengamati peristiwa pembelajaran dan meneliti dokumen perangkat pembelajaran (Sunarta and Darwis 2023). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti tentang Sistem Borongan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus Dusun Kaluppang Desa Massewae).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Bentuk-bentuk Sistem Borongan dalam Jual Beli Buah Kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae**

Sistem borongan jual beli buah kelapa yang umum dilakukan di Dusun Kaluppang Desa Massewae dapat dilihat dari berbagai bentuk yang mendasari jual beli sistem borongan, yaitu berdasarkan ukuran buah kelapa, berdasarkan musim buah kelapa, dan berdasarkan kondisi buah kelapa. Dalam transaksi jual beli buah kelapa dengan sistem borongan yang dilakukan di Dusun Kaluppang Desa Massewae, pembeli buah kelapa menjadikan ukuran buah kelapa sebagai patokan dalam menentukan harga dari kelapa yang akan dibelinya. Biasanya, pembeli akan membagi ukuran buah kelapa yang akan dibeli ke dalam tiga kondisi, yaitu besar, agak kecil, dan kecil sekali. Untuk buah kelapa berukuran besar, pembeli akan menghitung buah kelapa tersebut sebagai satu kelapa. Adapun untuk buah kelapa berukuran agak kecil, pembeli akan menghitung tiga buah kelapa tersebut sebagai dua buah kelapa. Adapun untuk buah kelapa dengan ukuran kecil sekali, pembeli akan menghitung empat buah kelapa sebagai dua buah kelapa.

Pembeli buah kelapa tidak menggunakan patokan ukuran pasti dalam menentukan kategori kelapa yang akan dibelinya masuk kategori besar, agak kecil, atau kecil sekali. Pembeli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae memperkirakan ukuran buah kelapa yang akan dibeli dengan melihat bentuk dari buah kelapa yang akan dibeli. Selain itu, pembeli buah kelapa juga menggunakan buah kelapa lain sebagai patokan untuk menentukan kategori ukuran dari buah kelapa yang akan dibeli. Selain menggunakan ukuran buah kelapa sebagai bentuk sistem borongan dalam jual beli buah kelapa, salah satu bentuk jual beli buah kelapa dengan sistem borongan yang biasa dilakukan di Dusun Kaluppang Desa Massewae adalah dengan menggunakan musim buah kelapa sebagai patokan dalam menentukan harga buah kelapa.

Dalam kondisi musim buah kelapa, biasanya jumlah buah kelapa yang ada di Dusun Kaluppang Desa Massewae melimpah dan sangat banyak. Akibat banyaknya jumlah buah kelapa yang tersedia, maka harga dari buah kelapa yang diperjualbelikan juga ikut murah. Sebaliknya, jika bukan sedang musim buah kelapa, maka harga dari buah kelapa akan meningkat karena persediaan buah kelapa yang kurang. Adapun bentuk lain dari sistem borongan dalam transaksi

jual beli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae adalah ditinjau dari kondisi buah kelapa yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, buah kelapa ditinjau dari ada tidaknya tunas kelapa serta ada tidaknya sabut kelapa yang menempel pada kelapa yang diperjualbelikan.

Pada sistem borongan dalam transaksi jual beli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Massewae, buah kelapa yang sudah memiliki tunas kelapa akan dihargai lebih murah daripada buah kelapa yang tidak memiliki tunas kelapa. Hal ini dikarenakan buah kelapa yang memiliki tunas kelapa akan memiliki daging buah yang lebih tipis daripada buah kelapa yang tidak memiliki tunas kelapa. Sebaliknya, buah kelapa yang tidak memiliki tunas akan memiliki daging buah yang lebih tebal daripada buah kelapa yang memiliki tunas. Akibat hal tersebut, buah kelapa yang tidak memiliki tunas akan memiliki harga yang lebih mahal daripada buah kelapa yang memiliki tunas.

### **Sistem Borongan dalam Jual Beli Buah Kelapa dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Kaluppang Desa Massewae**

Pada kegiatan jual beli dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Massewae, kegiatan jual beli mulai dilakukan dengan penjual buah kelapa akan menghubungi pembeli buah kelapa terkait keinginannya untuk membeli buah kelapa yang dimiliki oleh si penjual. Selanjutnya, setelah pembeli buah kelapa menyatakan ingin membeli buah kelapa dari si penjual, selanjutnya penjual buah kelapa akan membawa buah kelapa yang ia ingin jual kepada si pembeli. Selain menggunakan pendekatan tersebut, penjual buah kelapa juga dapat meminta pembeli buah kelapa untuk mendatangi kebun kelapanya untuk melihat sendiri buah kelapa yang ingin ia jual kepada si pembeli. Seperti halnya pada cara sebelumnya, pada cara ini, penjual buah kelapa juga menghubungi si pembeli buah kelapa untuk menanyakan keinginannya membeli buah kelapa yang dimiliki oleh si penjual buah kelapa.

Selanjutnya, buah kelapa milik penjual kelapa pun dihitung dengan menggunakan perhitungan yang telah disebutkan di atas, di mana satu buah kelapa yang berukuran besar akan dihitung sebagai satu buah kelapa, tiga buah kelapa yang berukuran agak kecil dihitung sebagai dua buah kelapa, dan empat buah kelapa berukuran kecil sekali akan dihitung sebagai dua buah kelapa. Kegiatan perhitungan buah kelapa yang dilakukan oleh pembeli dilihat langsung oleh si penjual, baik di rumah dari pembeli buah kelapa, maupun di kebun milik pembeli buah kelapa.

Selain mengelompokkan buah kelapa yang dibeli berdasarkan ukurannya, pembeli buah kelapa juga akan mengelompokkan buah kelapa yang akan ia beli berdasarkan kualitas buah kelapa yang dijual, apakah buah kelapa yang dijual memiliki tunas atau tidak serta apakah buah kelapa yang dijual telah dikupas atau belum. Setelah melewati sejumlah proses perhitungan tersebut, pembeli buah kelapa akan memberi tahu penjual buah kelapa terkait harga dari buah kelapa yang akan ia beli. Terakhir, setelah kedua belah pihak sepakat dengan harga yang ditetapkan tersebut, kedua belah pihak pun melakukan pertukaran buah kelapa dengan sejumlah uang. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan jual beli dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Massewae merupakan barang yang memenuhi syarat dari jual beli jika ditinjau dari barang yang diperjualbelikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Massewae merupakan kegiatan jual beli yang sah.

Sahnya jual beli jika ditinjau dari syarat barang yang diperjualbelikan tersebut dapat

dilihat dari sifat buah kelapa yang suci dan halal serta dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membelinya. Adapun dari segi eksistensi barang, buah kelapa yang diperjualbelikan dalam sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Masewae harus dapat dihadirkan oleh penjual buah kelapa karena nantinya buah kelapa akan dilihat jenis, ukuran, dan takarannya sebelum ditetapkan harga beli dari buah kelapa tersebut. Maka, ketika melakukan proses tersebut, penjual buah kelapa akan menyerahkan sendiri buah kelapa yang ia miliki, kepada pembeli buah kelapa untuk dihitung nilai beli dan ditukarkan dengan sejumlah uang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa kegiatan jual beli kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Masewae merupakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam karena dapat memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, baik dari segi orang yang melakukan transaksi jual beli hingga dari segi barang yang diperjualbelikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli buah kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Masewae memiliki beberapa bentuk dalam penerapannya. Bentuk-bentuk tersebut umumnya dilihat dari perspektif buah kelapa yang akan diperjualbelikan dalam transaksi tersebut. Adapun bentuk-bentuk sistem borongan dalam jual beli buah kelapa adalah berdasarkan (1) ukuran buah kelapa, (2) musim buah kelapa, dan (3) kondisi buah kelapa.
2. Sistem borongan dalam jual beli buah kelapa di Dusun Kaluppang Desa Masewae dapat dinyatakan sebagai jual beli yang sah jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan kegiatan jual beli buah kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Masewae memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang ada di dalam ekonomi Islam. Adapun rukun jual beli yang dimaksud adalah adanya (1) penjual, (2) pembeli, (3) barang yang diperjualbelikan, serta (4) ijab kabul. Adapun syarat jual beli yang menjadi patokan sah tidaknya transaksi jual beli buah kelapa dengan sistem borongan di Dusun Kaluppang Desa Masewae adalah terpenuhinya syarat untuk orang-orang yang terlibat di dalam transaksi tersebut, yaitu (1) baligh, (2) ada, (3) kehendak sendiri, dan (4) keduanya tidak mubadzir. Adapun syarat jual beli yang menjadi patokan sah tidaknya transaksi jual beli buah kelapa dengan Dusun Kaluppang Desa Masewae adalah terpenuhinya syarat untuk barang yang diperjualbelikan, yaitu (1) suci, (2) memberi manfaat, (3) ada, (4) dapat diserahkan, (5) milik sendiri, dan (6) diketahui jenis, ukuran dan takarannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adzkiya, Ubbadul. 2020. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10(1):23–35.
- Aminullah., Rahima., Aisyah Enni. 2020. "Peningkatan Produktivitas Kelapa Cocos Nucifera Di Masa Pandemi Covid 19 Lingkungan Bua-Bua II Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawito." *Maspul Journal of Community Empowerment* 1(2):51–57.
- Anggraini, Tiara. 2023. "KONVERSI PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR CAIR DITINJAU DARI PENGARUH VARIASI ZEOLIT DAN TEMPERATUR DENGAN METODE PIROLISIS." *CHEMTAG Journal of Chemical Engineering*. doi: 10.56444/cjce.v4i2.4336.

- Ariska, Deni. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa (Studi Kasus Di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan)."
- Huda, Muhammad Hasbulloh, and Abdul Bais. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM BORONGAN PADA JASA POTONG RAMBUT." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 5(2):14–22.
- Jamaludin, Jamaludin. 2020. "Kontrak Jual Beli Dalam Islam." *MUAMALATUNA*. doi: 10.37035/mua.v11i2.3300.
- Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara. 2020. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional." *Islamic Economica Journal* 6(2):175–92.
- MEGA, YUZA SINANDA. 2021. "Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)."
- Nugroho, Dwi. 2018. "Praktek Jual Beli Buah Kelapa Dengan Menggunakan Ukuran Cekapan Tangan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)."
- Ontoraël, Jongli, Gene Henfried Meyer Kapantow, and Grace Adonia Josephine Rumagit. 2023. "Analisis Pendapatan Petani Kelapa Di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahas Utara." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 19(2):1023–28.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti. 2018. "Maqāṣid Al-Sharī 'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(2):295–317.
- Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Kencana.
- Sangadji, Syahril, Asri Subkhan Mahulete, and Dessy Ariyani Marasabessy. 2022. "Studi Produktifitas Tanaman Kelapa (Cocos Nucifera L.) Di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Agrohut*. doi: 10.51135/agh.v13i2.176.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. 2022. "SOSIALISASI JUAL BELI ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI MASJID AL-MUCHTAR GOTONG ROYONG IV KELURAHAN SUKA MAJU KECAMATAN SAKO PALEMBANG." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*. doi: 10.36908/akm.v3i1.449.
- Sunarta, Desy Arum, and Aswinda Darwis. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*. TOHAR MEDIA.
- Taek, Petrus Ans Gregorius, Dedi Supriadi, and Stevendus Marten Taek. 2022. "UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI LAHAN KERING UNTUK MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN PANGAN." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. doi: 10.36312/jisip.v6i1.2829.
- Wardah, Siti Wardah, Abdul Hamid, M. Tira Noviantra, Rizky Hermanto Putra, and Soeripto. 2023. "Upaya Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Pada Masa Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa Sungai Raya Pasca Pandemi Covid 19." *Jurnal Agribisnis* 12(1):13–22. doi: 10.32520/agribisnis.v12i1.2483.
- Yuniartik, Yuniartik. 2022. "Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah." *Cross-Border* 5(2):1313–21.